



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. H. BUSTANI Bin HASAN, umur/tempat tanggal lahir 64 tahun/Batakan, 12 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Biduri R.T. 012 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. H. M. NOOR Bin H. USMAN, umur/tempat tanggal lahir 63 tahun/Kandangan, 17 September 1952, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mutiara R.T. 014 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **ABDUL HAMID, S.H., M.H., AKHMAD MUNAWAR, S.H., M.H., MASRUR RIDWAN, S.H., M.H., M. ANSHARY YUSUF, S.H.**, dan **HADI PERMANA, S.H.**, Kelimanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**ABDUL HAMID, S.H. & REKAN**” beralamat di Jln. A. Yani KM. 31,5 No. 4A R.T. 04 R.W. 02 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

Lawan

PT. TUNAS INTI ABADI (PT. TIA), berkedudukan pada kantor pusat di Jalan Cilandak KKO No. 1 Gedung TMT 1 Lantai 8/9 Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 12560 Indonesia atau di Kantor Cabang Site Sebamban di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban



Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDI MULIADI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada Kantor Hukum **Simon Sinambela & Associate**, yang beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 4 Kebayoran Lama Utara – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa 011/TIA-SKK/SF/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 7 Maret 2017 dalam register nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln., mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 adalah pemilik sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan seluas sekitar 236 hektar, yang diperoleh dari jual beli atau ganti rugi sejak tahun 2005 dari kelompok Zainal Arifin, kelompok Mansyah, dan kelompok Inal sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Sebamban Baru pada tanggal 20 Nopember 2005, dari:
 - 1.1 Kelompok Zainal Arifin, seluas 92 hektar, berdasarkan Nomor register 151/DSB/VII/2004;
 - 1.2 Kelompok Mansyah, seluas 94 hektar, berdasarkan Nomor register 148/DSB/VII/2004; dan,
 - 1.3 Kelompok Inal, seluas 50 hektar, berdasarkan Nomor register 172/DSB/2004;
2. Bahwa Penggugat 2 adalah pemilik sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan seluas sekitar 200 hektar, yang diperoleh dari jual beli atau ganti rugi sejak tahun 2005 dari kelompok Jahrah dan kelompok Pardiansyah sebagaimana Surat Keterangan yang

Halaman 2 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



dikeluarkan Kepala Desa Sebamban Baru pada tanggal 20 Nopember 2005, dari:

- 2.1 Kelompok Jahrah, seluas 100 hektar, berdasarkan Nomor register 153/DSB/VII/2004;
- 2.2 Kelompok Pardiansyah, seluas 100 hektar, berdasarkan Nomor register 150/DSB/VII/2004;
3. Bahwa bidang tanah milik Penggugat 1 yang diperoleh dari jual beli atau ganti rugi dari:
 - 3.1 Kelompok Zainal Arifin, seluas sekitar 92 hektar, berdasarkan surat Kepala Desa Sebamban Baru tanggal 20 Nopember 2005 mengenai penguasaan fisik bidang tanah dengan Nomor register 151/DSB/VII/2004, surat pernyataan Zainal Arifin tanggal 3 Pebruari 2017, surat pernyataan jual beli / ganti rugi dari Zainal Arifin dan Mansyah tanggal 10 Nopember 2006, surat pernyataan H. Bustani tanggal 3 Pebruari 2017, dan surat pernyataan Zainal Arifin tanggal 3 Pebruari 2017 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: 920 meter berbatasan dengan batas Desa Sebamban Baru;
 - Sebelah Timur: 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Mansyah;
 - Sebelah Selatan: 920 meter berbatasan dengan tanah kelompok Jahrah;
 - Sebelah Barat: 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Udin;
 - 3.2 Kelompok Mansyah, seluas sekitar 94 hektar, berdasarkan surat Kepala Desa Sebamban Baru tanggal 20 Nopember 2005 mengenai penguasaan fisik bidang tanah dengan Nomor register 148/DSB/VII/2004, surat pernyataan Mansyah tanggal 3 Pebruari 2017, surat pernyataan jual beli/ ganti rugi dari Zainal Arifin dan Mansyah tanggal 10 Nopember 2006, surat pernyataan H. Bustani tanggal 3 Pebruari 2017, dan surat pernyataan Mansyah tanggal 3 Pebruari 2017, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: 940 meter berbatasan dengan batas Desa Sebamban Baru;
 - Sebelah Timur: 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Ramdani;



Sebelah Selatan: 940 meter berbatasan dengan tanah kelompok Pardiansyah;

Sebelah Barat: 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Zainal Arifin;

4. Bahwa bidang tanah milik Penggugat 2 yang diperoleh dari jual beli atau ganti rugi dari:

4.1 Kelompok Jahrah, seluas 100 hektar, berdasarkan surat Kepala Desa Sebamban Baru tanggal 20 Nopember 2005 mengenai penguasaan fisik bidang tanah dengan Nomor register 153/DSB/VII/2004, surat pernyataan Siti Jahrah tanggal 3 Pebruari 2017, surat pernyataan jual beli / ganti rugi dari Jahrah dan Pardiansyah tanggal 10 Nopember 2006, surat pernyataan H. M. Noor tanggal 3 Pebruari 2017, dan surat pernyataan Jahrah tanggal 3 Pebruari 2017, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: 1000 meter berbatasan dengan batas Zainal Arifin;

Sebelah Timur: 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Pardiansyah;

Sebelah Selatan: 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Jumi/Budi;

Sebelah Barat: 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Ali;

4.2 Kelompok Pardiansyah, seluas 100 hektar, berdasarkan berdasarkan surat Kepala Desa Sebamban Baru tanggal 20 Nopember 2005 mengenai penguasaan fisik bidang tanah dengan Nomor register 150/DSB/VII/2004, surat pernyataan Pardiansyah tanggal 3 Pebruari 2017, surat pernyataan jual beli / ganti rugi dari Jahrah dan Pardiansyah tanggal 10 Nopember 2006, surat pernyataan H. M. Noor tanggal 3 Pebruari 2017, dan surat pernyataan Pardiansyah tanggal 3 Pebruari 2017, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Mansyah;

Sebelah Timur: 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Jahrani;

Sebelah Selatan: 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Sairi / Ahim S;



Sebelah Barat: 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Jahrah;

5. Bahwa bidang tanah perkebunan milik Penggugat 1 seluas 186 hektar yang berasal dari jual beli atau ganti rugi dari kelompok Zainal Arifin seluas 92 hektar dan kelompok Mansyah seluas 94 hektar, dan bidang tanah perkebunan milik Penggugat 2 seluas 200 hektar yang berasal dari jual beli atau ganti rugi dari kelompok Jahrah seluas 100 hektar dan dari kelompok Pardiansyah seluas 100 hektar tersebut kini telah dikuasai dan diakui serta telah dilakukan kegiatan pertambangan oleh Tergugat tanpa ijin atau sepengetahuan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sejak sekitar tahun 2011 hingga kini, tanpa ada ganti rugi sedikitpun dari Tergugat;
6. Bahwa bidang tanah milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang diperoleh dari kelompok Mansyah, kelompok Jahrah dan kelompok Pardiansyah tersebut sebagian besar atau sekitar 75 persen telah dilakukan kegiatan usaha pertambangan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat 1 dan Penggugat 2;
7. Bahwa berdasarkan perhitungan dan gambar kasar hasil survey yang dilakukan Penggugat 1 dan Penggugat 2 pada tanggal 22 Desember 2016 di atas bidang tanah Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang berasal dari kelompok Mansyah, Jahrah, dan Pardiansyah, ternyata telah dilakukan kegiatan pertambangan batu bara oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu pada titik koordinat sebagai berikut:
 - 7.1 03°31'11.9"-115°35'52.7"
 - 7.2 03°31'11.9"-115°36'53.2"
 - 7.3 03°32'29.3"-115°36'52.2"
 - 7.4 03°32'30.8"-115°34'39.6"
 - 7.5 03°31'33.2"-115°34'39.6"
 - 7.6 03°31'33.2"-115°35'32.7"
8. Bahwa pada Pit 1 seluas 170 hektar dan pada Pit 2 seluas 112,5 hektar dengan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara 1400 meter + 1000 meter berbatasan dengan tanah kelompok Zainal Arifin dan batas desa;

Sebelah Timur 1500 meter berbatasan dengan tanah kelompok Jahrani;



Sebelah Selatan 2000 meter + 500 meter berbatasan dengan kelompok Jumi/Budi/Sairi/Ahim S;

Sebelah barat 1000 meter berbatasan dengan kelompok Ali;

9. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan mengakui dengan melakukan kegiatan pertambangan batu bara di atas bidang tanah milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut, dengan tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya serta tanpa alas hak yang sah menurut hukum yang berlaku, telah jelas dan nyata merugikan hak dan kepentingan Penggugat 1 dan Penggugat 2 terhadap bidang tanah tersebut, karena Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dapat masuk lokasi dengan bebas dan memanfaatkan bidang tanah sesuai dengan maksud sejak awal membeli yaitu untuk perkebunan Kelapa Sawit. Oleh karena itu, perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah berupaya menempuh jalan damai dengan berbagai cara termasuk melakukan pertemuan, memberi somasi tetapi Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, bahkan terus menerus melakukan kegiatan pertambangan batu bara di atas bidang tanah milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut hingga saat ini, tanpa mengindahkan protes dan keberatan yang diajukan Penggugat 1 dan Penggugat 2;
11. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut, Para Penggugat telah dirugikan secara materiil maupun immateriil, baik kepentingan maupun hak terhadap bidang tanah milik sah Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut, karena Para Penggugat tidak dapat secara maksimal dan bebas untuk memanfaatkan, mengerjakan, dan memelihara bidang tanah tersebut secara keseluruhan;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah mengalami kerugian secara materiil, dengan perincian sebagai berikut:
 - 12.1 Harga tanah Rp 25.000.000,- perhektar x 386 hektar = Rp 9.650.000.000,- (sembilan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - 12.2 Harga apabila ditanami Kelapa Sawit sejak tahun 2008 dan pada tahun 2012 sudah menghasilkan Rp 3.000.000,- perhektar x 386 hektar x 12 bulan = Rp 13.896.000.000,- x 4 tahun = Rp 55.548.000.000,- (lima puluh lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



12.3 Kandungan batu bara dengan tebal kedalaman 12 meter x 10.000 meter persegi x Rp 10.000,- x 392 hektar = Rp 463.200.000.000,- (empat ratus enam puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah);

Sehingga secara keseluruhan total atau jumlah kerugian yang dialami Penggugat 1 dan Penggugat 2 secara materiil adalah sebesar Rp 528.396.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

13. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 juga mengalami kerugian immateriil ditaksir sebesar Rp.950.000.000.000.- (sembilan ratus lima puluh milyar rupiah) akibat kerusakan bidang tanah milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 akibat kegiatan pertambangan batu bara tersebut, karena tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan secara maksimal;
14. Bahwa kerugian materiil dan immateriil Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut sebagaimana posita 11 dan 12 tersebut wajib dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Batulicin diucapkan untuk itu, dan menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 15 persen setiap bulannya sejak putusan Pengadilan Negeri batulicin tersebut;
15. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara ini, sebelum menjatuhkan putusan akhir sudi kiranya terlebih dahulu memutuskan dan menjatuhkan putusan sela dalam provisi yaitu memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan batu bara di atas bidang tanah sengketa tersebut, agar menghindari kerugian yang lebih besar baik dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 dan/atau Tergugat serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut, sebelum adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa apabila Tergugat tidak mau mengganti rugi atas bidang tanah milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan seperti semula tanpa beban apapun;

Halaman 7 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



17. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dan / atau terhadap harta-harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Para Penggugat tersebut;
18. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan ini dengan suka rela mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan pengadilan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin;
19. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat 1 dan Penggugat 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan batu bara di atas bidang tanah sengketa, agar menghindari kerugian yang lebih besar baik dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 dan/atau Tergugat serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap bidang tanah hak milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut, sebelum adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari, secara tanggung renteng apabila lalai melaksanakan sejak putusan provisi dalam perkara ini dijatuhkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam perkara ini.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat atas bidang tanah milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang terletak di lingkungan Desa Sebamban Baru

Halaman 8 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



- Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana pada posita gugatan tersebut di atas adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di lingkungan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dimaksud pada posita gugatan tersebut;
 5. Menetapkan perbuatan Tergugat yang melakukan kegiatan usaha pertambangan baru bara di atas milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 tanpa sepengetahuan dan izin tersebut, telah merugikan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yaitu kerugian materiil sebesar Rp 528.396.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp 950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh milyar rupiah), dan membayar bunga sebesar 15 persen setiap bulannya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 528.396.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp 950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh milyar rupiah), dan kerugian tersebut wajib dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2, dan menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 15 persen setiap bulannya sejak putusan Pengadilan Negeri batulicin tersebut;
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut dalam keadaan kosong dan seperti semula tanpa beban apapun;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2 setiap hari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan ini dibacakan;
 9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara perdata ini dan juga barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak;
 10. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;

Halaman 9 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



11. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 April 2017 upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PLURIUM LITIS CONSORTIUM:

1. Bahwa, Gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata ini kurang pihak yang wajib ditarik sebagai pihak Tergugat, seharusnya di tarik pula sebagai Tergugat-Tergugat lainnya, yaitu : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU; MASYARAKAT DESA SEMBAMBAN BARU, KECAMATAN SUNGAI LOBAN KABUPATEN TANAH BUMBU; dan MASYARAKAT DESA MANGKALAPI, KECAMATAN KUSAN HULU, KABUPATEN TANAH BUMBU; sebagai pihak dalam perkara ini, berdasar alasan hukum dibawah ini, sebagai berikut:
 - A. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2012 telah ditanda tangani “ Pernyataan Kesepakatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, PT. Tunas Inti Abadi, dan Masyarakat Desa Semban Baru” yang

Halaman 10 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



ditanda tangani oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (PIHAK PERTAMA), PT. Tunas Inti Abadi (PIHAK KEDUA), MASYARAKAT DESA SEMBAMBAN BARU (PIHAK KETIGA), yang inti kesepakatannya adalah PIHAK KEDUA/ TERGUGAT bersedia untuk memberi dana tali asih kepada PIHAK KETIGA (untuk seluruh area pertambangan PIHAK KEDUA di Kabupaten Tanah Bumbu) melalui bantuan dari PIHAK PERTAMA. Mengenai mekanisme pembayaran dana tali asih yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA sepenuhnya akan diserahkan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA. Bahwa dengan telah di tanda tangani Pernyataan Kesepakatan tersebut, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA menjamin bahwa tidak terdapat lagi adanya klaim-klaim lahan yang lain dari pihak lainnya yang juga turut memiliki lahan diatas area tambang PIHAK KEDUA. Apabila ada pihak-pihak lain yang melakukan tuntutan atau klaim diluar dari pihak-pihak yang telah diatur, diakui dan terdaftar oleh PIHAK PERTAMA dan juga PIHAK KETIGA, maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA akan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala macam tuntutan, gugatan, klaim dan kewajiban yang dituntut oleh pihak lain tersebut. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA menjamin apabila ada tuntutan, gugatan, klaim dari pihak lainnya tidak akan mengganggu kegiatan penambangan PIHAK KEDUA;

- B. Bahwa, pada tanggal 15 September 2015 telah di tanda tangani “ Pernyataan Kesepakatan PT. Tunas Inti Abadi (PIHAK PERTAMA) dengan Masyarakat Desa Mangkalapi (PIHAK KEDUA), yang inti kesepakatannya berisi PIHAK PERTAMA membayar dana tali asih kepada PIHAK KEDUA. Bahwa PIHAK KEDUA menjamin tidak ada gugatan, klaim, biaya dan permasalahan apapun yang diajukan dan/atau diberikan oleh Masyarakat Desa Mangkalapi yang turut mengaku memiliki lahan diatas areal tambang PIHAK PERTAMA yang dapat menghalang-halangi kegiatan pertambangan PIHAK PERTAMA. Apabila ada pihak-pihak lain yang melakukan tuntutan atau klaim selain, PIHAK KEDUA, maka dengan ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala macam tuntutan, gugatan, klaim dan kewajiban yang dituntut oleh pihak lain tersebut;



2. Bahwa, Gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata ini kurang pihak yang wajib ditarik sebagai pihak Tergugat, seharusnya di tarik pula sebagai Tergugat-Tergugat lainnya, yaitu : Kelompok Zainal Abidin, Kelompok Mansyah, Kelompok Jahrah, Kelompok Pardiansyah; sebagai pihak dalam perkara ini, berdasar alasan hukum dibawah ini, sebagai berikut:

- A. Bahwa, menurut TERGUGAT ada keterkaitan erat antara PARA PENGGUGAT sebagai calon penggarap atas lahan objek sengketa, TERGUGAT sebagai pihak yang menguasai objek sengketa berdasarkan ijin IPPKH dari Pemerintah. Dan dilain pihak Kelompok ZAINAL ABIDIN, Kelompok MANSYAH, Kelompok JAHRAH, Kelompok PARDIANSYAH tersebut diatas yang melepaskan hak garapannya kepada PARA PENGGUGAT. Bahwa guna penyelesaian sengketa aquo secara tuntas, maka PIHAK KETIGA yaitu KELOMPOK ZAINAL ABIDIN, KELOMPOK MANSYAH, KELOMPOK JAHRAH, KELOMPOK PARDIANSYAH dari mana sampai PARA PENGGUGAT sebagai calon Penggarap memperoleh lahan garapannya yang dikuasai oleh TERGUGAT haruslah sebagai pihak dalam perkara;
- B. Bahwa, senyatanya Kelompok ZAINAL ABIDIN, Kelompok MANSYAH, Kelompok JAHRAH, Kelompok PARDIANSYAH selaku pihak yang melepaskan hak garapannya tidak pernah menguasai dan menggarap lahan garapannya. Bahwa, masyarakat pada umumnya menyebut "Tanah Garapan" kalau memang tanah itu tadinya tanah kosong kawasan hutan dan kemudian dibuatlah Surat Keterangan Penguasaan Fisik bidang tanah tanpa adanya dasar hak yang resmi. Sebab Penggarap tidak punya hak apapun terhadap tanah di kawasan hutan itu; karena itu dapat di pastikan "Jual Beli" dilaksanakan dengan akta dibawah tangan. Pada umumnya Kepala Desa dan Ketua RT/RW yang menjadi Saksi.

Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT dan/atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 15 dalil gugatan PARA PENGGUGAT, yang mendalilkan : "..., sebelum menjatuhkan putusan akhir



sudilah kiranya terlebih dahulu memutuskan dan menjatuhkan putusan sela dalam provisi yaitu memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan batubara diatas bidang tanah sengketa tersebut,“ ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- A. Bahwa, PARA PENGGUGAT wajib membuktikan berdasarkan bukti yang ada pada PARA PENGGUGAT, bila dipelajari secara intens surat gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada relevansinya karena tidak terdapat alasan yang mendesak dan segera harus di jatuhkan putusan provisi. Bahwa Tuntutan provisionil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT baru dapat diputus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Batulicin akan memutuskan bersama-sama dengan pertimbangan hukum pada putusan Akhir;
- B. Bahwa, TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan batu bara dan telah memiliki ijin resmi dari Pemerintah kelak yang akan dibuktikan oleh TERGUGAT dalam acara pembuktian. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tidak dapat menggantikan kedudukan pejabat administrasi yang menerbitkan ijin guna menghentikan aktifitas penambangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat TERGUGAT beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, untuk menolak permohonan PARA PENGGUGAT tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang sudah diuraikan dan/atau dikemukakan dalam Eksepsi, maka secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
3. Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 1 Jo Butir 2 dalil gugatan PARA PENGGUGAT, yang mendalilkan : “ Para Penggugat adalah pemilik sah bidang tanah yang terletak di wilayah Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan“ ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:
 - A. Bahwa, dalil PARA PENGGUGAT tidak benar sebagai pemilik bidang-bidang tanah yang seluruhnya berada pada Status Kawasan



Hutan milik Negara. Bahwa, patut PARA PENGGUGAT sadari dimana hutan dan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya terletak di wilayah hukum Republik Indonesia dikuasai oleh Negara (Vide. Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang);

B. Bahwa, terhadap bidang-bidang tanah yang dimaksud seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, telah dibebani Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (disingkat IUPHHK-HT) PT. Hutan Rindang Banua No. SK IUPHHK-HT : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 Jo SK 86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006, Luas 268.585 Hektar, lokasi kerja : Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan Jis Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI SK.352/Menhut-II/2014, tanggal 11 April 2014, seluas 265.095 Hektar;

C. Bahwa kemudian oleh Negara qq Pemerintah R.I, dimana TERGUGAT telah diberi izin sebagai pemegang Hak Penguasaan Atas lahan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atas dasar Izin Pinjam Pakai dari Negara, sebagaimana berturut-turut tertuang:

1. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 10/1/IPPKH/PMDN/2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi tetap atas nama PT. Tunas Inti Abadi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 994,57 (Sembilan Ratus sembilan puluh empat dan Lima puluh tujuh perseratus) Hektar. Memberikan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya kepada PT. Tunas Inti Abadi seluas 994,57



(sembilan ratus sembilan puluh empat dan lima puluh tujuh perseratus) Hektar, yang seluruhnya berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap, dibebani areal kerja IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan ini, dengan rencana penggunaan sebagai berikut: Areal penambangan seluas 517,37 Hektar; Sarana dan prasarana seluas 184,17 Hektar, terdiri dari: Waste dump seluas 127,13 Hektar; Settling pond seluas 6,89 Hektar; Divert creek & dump seluas 25,55 Hektar; Jalan tambang seluas 24,60 Hektar; Areal pengembangan seluas 293,03 Hektar.

Pemberian izin adalah untuk kegiatan operasi produksi batubara dan membangun sarana penunjangnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.719/ Menhut-II/ 2014 tertanggal 29 Agustus 2014 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT. Tunas Inti Abadi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 308,53 (Tiga ratus delapan dan Lima puluh Tiga perseratus) Hektar. Memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap A.n. PT. Tunas Inti Abadi seluas 308,53 (tiga ratus delapan dan lima puluh tiga perseratus) Hektar, yang seluruhnya dibebani IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemberian izin dimaksud adalah untuk kegiatan operasi produksi batubara dan membangun sarana penunjangnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.425/Menhut-II/2014 tertanggal 28 April 2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.479/ MENHUT-II/2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya



pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT. Tunas Inti Abadi seluas 1.303,16 (Seribu tiga ratus tiga dan enam belas perseratus) Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya kepada PT. Tunas Inti Abadi seluas 994,57 (sembilan ratus sembilan puluh empat dan lima puluh tujuh perseratus) Hektar yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, seluruhnya dibebani IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan, dengan rincian penggunaan sebagai berikut : Areal penambangan seluas 517,37 Hektar; Sarana dan prasarana seluas 184,17 Hektar, terdiri dari : Waste Dump seluas 127,13 Hektar; Settling Pond seluas 6,89 Hektar; Divert Creek & Dump seluas 25,55 Hektar; Jalan Tambang seluas 24,60 Hektar; Areal Pengembangan seluas 293,03 Hektar;

4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 742/Menhut –II/ 2012 tertanggal 17 Desember 2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi produksi Batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 142 (Seratus Empat puluh dua) Hektar atas nama PT. Tunas Inti Abadi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya kepada PT. Tunas Inti Abadi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 142 (seratus empat puluh dua) Hektar, yang seluruhnya dibebani IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan ini, dengan rencana penggunaan sebagai berikut : Areal Penambangan seluas 61,96 Ha; Sarana Penunjang seluas 51,97 Ha, terdiri dari : Out Pit Dump seluas 47,68 Ha; Sedimen Pond seluas 4,29 Ha; Rencana Jalan tambang seluas 3,44 Ha; Buffer zone seluas 24,63 Ha;
5. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.479/Menmhut-II/ 2010 tertanggal 24 Agustus 2010 Tentang

Halaman 16 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi atas PT. Tunas Inti Abadi seluas 1.303,16 (Seribu Tigaratus Tiga dan Enam belas perseratus) Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap a.n. PT. Tunas Inti Abadi seluas 1.303,16 (seribu tiga ratus tiga dan enam belas perseratus) Hektar yang merupakan areal kerja IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini dengan rincian penggunaan sebagai berikut;

- a. Areal Penambangan (Pit) seluas + 697,00 Ha, terdiri dan:
 - 1) Pit tahun I (Rek/Rev. tahun II) seluas ± 182,00 Ha.
 - 2) Pit tahun II (Rek/Rev. tahun III) seluas ± 126,00 Ha.
 - 3) Pit tahun III (Rek/Rev. tahun IV) seluas ± 60,00 Ha.
 - 4) Pit tahun IV (Rek/Rev. tahun V) seluas ± 69,00 Ha.
 - 5) Pit tahun V (Rek/Rev. tahun VI) seluas ± 67,00 Ha.
 - 6) Pit tahun VI (Rek/Rev. tahun VII) seluas ± 68,00 Ha.
 - 7) Pit tahun VII (Rek/Rev. tahun VIII) seluas ± 125,00 Ha.
- b. Sarana dan Prasarana seluas ± 606,16 Ha, terdiri dari:
 - 1) Areal sarana penunjang tempat timbunan seluas 597,16 Ha.
 - 2) Tanah penutup, pos, jalan akses mobilisasi dan areal penunjang operasi kegiatan, bengkel, civil work (Rek/Rev. tahun IX), Jalan tambang (Rek/Rev. tahun IX) seluas ± 9,00 Ha.
 - 3) Jalan angkutan batubara (trayek jalan A - G) menggunakan jalan IUPHHK-HT PT. Kirana Chatulistiwa (kerjasama PT. Tunas Inti Abadi dengan PT, Kirana Chatulistiwa) seluas ± 27 Ha sesuai peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.370/Mennut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 dengan kewajiban membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan, dengan penjelasan bahwa trayek



jalan B - C dan D - E berada di areal PKP2B PT,
Borneo Indobara;

Tujuan pemberian izin adalah memperkenankan PT. Tunas Inti Abadi untuk melaksanakan eksploitasi batubara dan membangun sarana penunjangnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan;

- D. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah penggarap lahan hutan yang sedianya dipergunakan sebagai lahan perkebunan dan/ atau pertanian, seperti yang diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tertuang surat gugatannya. Bahwa, dasar dari penguasaan fisik tanah hutan tersebut adalah "SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH " yang di tanda tangani oleh : Pihak yang membuat Pernyataan sendiri, Saksi-Saksi Yang berbatasan, diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) dan diketahui Kepala Desa Sebambar Baru;
4. Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 3 dan butir 4 dalil gugatan PARA PENGGUGAT, yang mendalilkan : " Bahwa bidang tanah milik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang diperoleh dari Jual Beli atau ganti rugi.....dst...", keberatan ini disampaikan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:
- A. Bahwa, jual beli yang dilakukan oleh : PENGGUGAT I dengan KELOMPOK ZAINAL ARIFIN dan KELOMPOK MANSYAH, PENGGUGAT II dengan KELOMPOK JAHRAH dan KELOMPOK PARDIANSYAH adalah orang dan/ atau pihak yang tidak berhak secara hukum adalah batal demi hukum; artinya sejak semula hukum menganggap tidak terjadi jual beli, sedangkan haknya atas tanah yang dibelinya tidak pernah beralih kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II. Setelah Jual Beli, tentunya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II berharap tanah objek jual beli akan menjadi hak pembeli yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II. Persoalannya ialah apakah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II secara hukum diperbolehkan menjadi subjek (Pemegang) hak atas tanah yang dibelinya itu. Bahwa Objek Jual beli adalah Hak Atas Tanah, hak atas tanah yang dijual bukan tanahnya. Memang benar bahwa tujuan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II membeli hak atas tanah ialah supaya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah sebagai kebun sawit, tetapi

Halaman 18 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



yang dibeli (dijual) itu bukan tanahnya, tetapi hak atas tanah. Bahwa, karena yang dijual (dibeli) adalah Hak Atas Tanah, maka PENGUGAT I dan PENGUGAT II harus tahu pasti apa macam hak yang menjadi objek jual-beli tersebut; senyatanya yang menjadi objek jual beli adalah KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

- B. Bahwa jauh sebelum Surat Kepala Desa Sembamban Baru mengenai Penguasaan Fisik bidang tanah diterbitkan pada tahun 2004; terhadap kawasan hutan tersebut telah di terbitkan dan merupakan areal kerja IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, No. SK IUPHHK-HT : 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 Jo SK 86/Menhut-II/2006 tanggal 6 April 2006, Luas 268.585 Hektar, lokasi kerja : Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru, Propinsi Kalimantan Selatan Jis Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI SK.352/Menhut-II/2014, tanggal 11 April 2014, seluas 265.095 Hektar. Bahwa izin tersebut diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran; bukan peruntukan perkebunan kelapa sawit seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam dalil surat gugatannya;
- C. Bahwa kemudian oleh Negara qq Pemerintah R.I , dimana TERGUGAT telah diberi izin sebagai pemegang Hak Penguasaan Atas lahan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Desa Sembamban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atas dasar Izin Pinjam Pakai dari Negara sebagaimana telah diuraikan pada butir 3 diatas;
- D. Bahwa, PARA PENGUGAT tidak dapat mendalilkan telah menguasai lahan garapannya tersebut yang berada di dalam Kawasan Hutan berdasarkan alas hak pada “ SURAT KETERANGAN KEPALA DESA MENGENAI PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH “ tersebut berada kawasan hutan telah di terbitkan dan merupakan areal kerja IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, dengan status sebagai kawasan hutan; maka “SURAT KETERANGAN KEPALA DESA MENGENAI PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH “



bertentangan dan/ atau melanggar huruf a ayat 1 Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diundangkan di Batulicin pada tanggal 10 Mei 2016. Lembaran Daerah Kab.Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 13, No.Reg Perda Kab Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan : (62/2016), yang mengatur Kepala Desa/Lurah dilarang memberikan Register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dengan pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) terhadap tanah yang : berada dalam kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 5 berhubungan dengan butir 6 dalil gugatan PARA PENGGUGAT, yang mendalilkan : "...bidang tanah milik Para Penggugat....dst , diakui dan dikuasai serta dilakukan kegiatan pertambangan batubara oleh Tergugat tanpa seijin atau sepengetahuan atau ganti rugi dengan Para Penggugat sejak sekitar tahun 2011....dst " ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT mendalilkan lahan PARA PENGGUGAT memiliki total luas lahan 436 (Empat ratus tiga puluh enam) Hektar, tetapi berdasarkan hasil plotting titik koordinat di dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT, maka total luas lahan PARA PENGGUGAT adalah seluas 862,08 (Delapan ratus enam puluh dua dan delapan perseratus) Hektar dengan rincian sebagai berikut:

- Masuk kedalam wilayah pemerintahan Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan seluas 223.33 (Duaratus duapuluh tiga dan tigapuluh tiga perseratus) Hektar ; dan
- Masuk kedalam wilayah pemerintahan di Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan seluas 638.75 (Enam ratus tiga puluh delapan dan tujuh puluh lima perseratus) Hektar;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bila dihubungkan dengan butir 1 posita gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa seluruh lahan garapan PARA PENGGUGAT berada / terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, MAKA TERJADI PERTENTANGAN LETAK LAHAN GARAPAN PARA PENGGUGAT apabila dihubungkan hasil plotting titik koordinat



sebagaimana dimaksud surat gugatan PARA PENGGUGAT lokasi lahan berada di dua desa yaitu : Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, dan Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

6. Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 7 dan butir 8 dalil gugatan PARA PENGGUGAT, yang mendalilkan : “ Berdasarkan hasil survey pada tanggal 22 Desember 2016 ternyata atas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut, khususnya bidang tanah pada kelompok Mansyah, Jahrah, dan Pardiansyah tersebut telah dilakukan kegiatan penambangan batubara... dst.”; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil plotting titik koordinat di sebagaimana dimaksud pada gugatan PARA PENGGUGAT, maka didapati total luas lahan PARA PENGGUGAT adalah seluas 862.08 (Delapan ratus enam puluh dua dan delapan perseratus) Hektar dengan rincian di wilayah Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban seluas 223.33 (Duaratus duapuluh tiga dan tigapuluh tiga perseratus) Hektar dan di wilayah Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu seluas 638.75 (Enam ratus tiga puluh delapan dan tujuh puluh lima perseratus) Hektar.

Bahwa apabila di tumpang susunkan (Overlay) * dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disingkat IPPKH) yang dimiliki oleh TERGUGAT, maka total lahan di dalam gugatan PARA PENGGUGAT yang masuk wilayah IPPKH yang dimiliki oleh TERGUGAT yaitu seluas 636.54 (Enam ratus tigapuluh enam dan limapuluh empat perseratus) Hektar , dengan perincian yang berada di dalam:

1. S.K. IPPKH No.479/MENHUT-II/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 Jis S.K IPPKH No.425/MENHUT-II/2014 tertanggal 28 April 2014 Jis S.K IPPKH No.10/1/IPPKH/PMDN/2015 tertanggal 18 Maret 2015 seluas 354.11 (Tigaratus lima puluh empat dan sebelas perseratus) Hektar;
 2. S.K. IPPKH No.719/MENHUT-II/2014 tertanggal 29 Agustus 2014 seluas 200.33 (Duaratus dan tigapuluh tiga perseratus) Hektar;
 3. S.K. IPPKH No.742/MENHUT-II/2012 tertanggal 17 Desember 2012 seluas 82.10 (Delapan puluh dua dan sepuluh perseratus) Hektar;
- berdasarkan uraian tersebut diatas, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh TERGUGAT masuk dan/atau terletak dalam wilayah Pemerintahan Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban,



Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintahan Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu; terkait IPPKH produksi batu bara TERGUGAT tidak boleh melebihi luas ijin pinjam pakai tersebut. Bahwa selain itu lahan garapan PARA PENGGUGAT masuk dalam area yang telah diberikan kompensasi tali asih di Pemerintahan Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintahan Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa mengenai uraian pemberian Tali Asih akan TERGUGAT uraikan pada bantahan/ tanggapan selanjutnya (lihat ganti rugi);

OVERLAY)* adalah prosedur penting dalam analisis Sistem Informasi Geografis (SIG). Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkatnya, overlay menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik.

7. Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 9 dalil gugatan PARA PENGGUGAT , yang mendalilkan : "..., Para Penggugat tidak dapat masuk lokasi dengan bebas dan memanfaatkan bidang tanah sesuai dengan maksud awal yaitu untuk perkebunan Kelapa Sawit " ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa, yang menjadi tempat usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh TERGUGAT adalah karena pinjam pakai lahan dari Negara qq Pemerintah R.I adalah merupakan kawasan hutan. Bahwa, sesuai dengan ijin yang diperoleh TERGUGAT, maka kawasan hutan tersebut menjadi Tempat Usaha Pertambangan. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT pahami dan memakluminya apa yang dimaksud Tempat Usaha Pertambangan, dapat TERGUGAT jelaskan secara normatif yaitu adalah setiap tempat pekerjaan yang bertujuan atau berhubungan langsung dengan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, operasi produksi atau eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan, bahan galian golongan a, b dan c termasuk sarana dan



prasarana penunjang yang ada di atas atau di bawah tanah, baik yang berada dalam satu wilayah atau pada tempat yang terpisah;

Bahwa TERGUGAT selaku Perusahaan Pertambangan diberi wewenang untuk melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan Kuasa Pertambangan atau Perjanjian Karya. Bahwa tidak setiap orang dapat masuk kedalam lokasi atau berada pada lokasi kegiatan usaha dan/ atau Tempat Usaha Pertambangan, kecuali mereka yang bekerja atau mendapat ijin. Bagi mereka yang mendapat izin untuk memasuki suatu wilayah kegiatan usaha pertambangan, harus disertai dan/ atau di dampingi oleh Kepala Teknik Tambang atau petugas yang ditunjuk yang memahami situasi dan kondisi daerah yang akan dikunjungi. Jalan yang ditetapkan oleh Kepala Teknik Tambang sebagai jalan khusus yang dipergunakan kegiatan usaha pertambangan dan apabila diberikan hak kepada umum untuk mempergunakannya maka keselamatan penggunaan hak tersebut menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa, adapun sebagai dasar hukum, khusus untuk keselamatan kerja pada usaha pertambangan, ada beberapa dasar hukum yang menjadi rujukan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang pendelegasian wewenang pengawasan Keselamatan Kerja dari Menaker kepada Mentamben.
- c. Peraturan Menteri Tamben No. 1/P/M/Pertamb/1978 tentang Pengawasan Keselamatan Kerja Kapal Keruk.
- d. Kepmen Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menteri Tenaga Kerja.
- f. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sejalan dengan yang sudah dijelaskan di atas, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (disingkat K3) Pertambangan ditujukan untuk peningkatan ketaatan semua pihak (i.c PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT) terhadap segala ketentuan perundang-undangan yang ada dalam suatu usaha pertambangan, terutama dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan terhadap lingkungan. Menurut



ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, setiap manajemen K3 perlu melakukan berbagai usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi paling sedikit: a) Tindakan pengendalian, b) Perancangan (design) dan rekayasa, c) Prosedur dan instruksi kerja, d) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, e) Pembelian/pengadaan barang dan jasa, f) Produk akhir, g) Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri, dan h) Rencana dan pemulihan keadaan darurat ;

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (tingkat pusat) atau Pemda yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta hak penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan inspeksi aspek keselamatan pertambangan dan lingkungan.

Kewenangan dan tanggung jawab seorang inspektur tambang sangat besar, dalam beberapa ketentuan yang ada dalam Kepmen Pertambangan dan Energi No. 555 K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dinyatakan bahwa syarat penggunaan berbagai peralatan pada tambang, penetapan status tambang, pemeriksaan kondisi keselamatan tambang, terutama tambang batubara bawah tanah dan tambang berbahaya gas lainnya sangat tergantung kepada kewenangan inspektur tambang;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil PARA PENGGUGAT tersebut tidak beralasan menurut hukum; karenanya dalil tersebut harus di kesampingkan;

8. Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 10 dalil gugatan PARA PENGGUGAT , yang mendalilkan : “ Para Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai dengan berbagai cara termasuk melakukan pertemuan, memberi somasi tetapi Tergugat tidak mempunyai itikad baik, ...dst ..“ ; Bahwa terhadap lahan yang sama seperti yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT, maka Koperasi Kelompok Lahan Masyarakat “KOPKLMAS” yang diwakili oleh H. ARMUNI HALUL selaku Ketua KOPKLMAS. pernah beberapa kali mengirimkan surat tetapi tidak atas nama PARA PENGGUGAT, yang akan TERGUGAT uraikan dibawah ini; Bahwa, Koperasi Kelompok Lahan Masyarakat “KOPKLMAS” telah berkirin surat kepada TERGUGAT dengan Nomor Surat 01/SP/KOP/VIII/2016 pada tanggal 18 Agustus 2016, perihal:



Pemberitahuan Hak Masyarakat dan Koperasi yang berada di wilayah IUP-OP PT. Tunas Inti Abadi; terhadap masalah tersebut telah TERGUGAT fasilitasi dengan membuat Peta Ploting tanggal 06 September 2016 berdasarkan koordinat dalam surat tersebut. Bahwa berdasarkan hasil plotting tersebut senyatanya lokasi lahannya masuk dalam wilayah Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban seluas 1.155,5 Hektar ;

Bahwa, kemudian Koperasi Kelompok Lahan Masyarakat "KOPKLMAS" berkirim surat kembali kepada TERGUGAT dengan Nomor Surat 02/SP/KOP/VIII/2016 pada tanggal 23 Agustus 2016, perihal Pemberitahuan Hak Masyarakat dan Koperasi yang berada di wilayah IUP-OP PT. TIA dan Meralat Surat terdahulu Nomor 01/SP/KOP/VIII/2016 bersama-sama melampirkan satu lembar peta tentang Analisis Fungsi kawasan Hutan untuk Koperasi Kelompok Lahan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V (BPKH V) tanggal 10 Juli 2014. Bahwa terhadap masalah tersebut TERGUGAT telah menanggapi dan fasilitasi dengan merevisi peta plotting tanggal 07 September 2016 berdasarkan titik koordinat dalam surat tersebut. Bahwa berdasarkan hasil plotting senyatanya lokasi lahan nya berubah serta masuk dalam wilayah Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu seluas 1,157.2 Hektar. Berdasarkan Peta dari BPKH V lahan milik KOPKLMAS berada di luar Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik TERGUGAT;

Bahwa, terakhir Koperasi Kelompok Lahan Masyarakat "KOPKLMAS" berkirim surat kembali kepada TERGUGAT dengan surat Nomor 05/SP/KOPKLMAS/X/2016 tanggal 04 November 2016, perihal : Keberatan Koperasi Kelompok Lahan Masyarakat "KOPKLMAS" kepada PT. TUNAS INTI ABADI (PT. TIA) yang kami anggap menyalahi aturan pertambangan batubara dimana telah menguasai secara sepihak tanpa ada berkoordinasi seolah-olah ditambang begitu saja tanpa ijin dan persetujuan dari pemilik lahan/tanah dan perihal tersebut sudah TERGUGAT tanggapi. TERGUGAT juga sudah beberapa kali memfasilitasi dan melakukan pertemuan perwakilan KOPKLMAS untuk membahas penyelesaian permasalahan tersebut, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 11 berhubungan butir 12 Jo 13 Jo 14 dalil gugatan PARA PENGGUGAT , yang mendalilkan : " akibat perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut, Para Penggugat telah



dirugikan secara materiil maupun immateriildst ...“ ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (selanjutnya disingkat IPPKH) yang dimiliki oleh TERGUGAT masuk dan/ atau terletak dalam wilayah Pemerintahan Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintahan Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu; dimana lahan garapan PARA PENGGUGAT juga masuk dalam area yang telah diberikan kompensasi tali asih di Pemerintahan Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintahan Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bahwa mengenai uraian pemberian Tali Asih adalah sebagai berikut:

A. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2012 telah ditanda tangani “ Pernyataan Kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu, PT. Tunas Inti Abadi, dan Masyarakat Desa Sebamban Baru” yang ditanda tangani oleh Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (PIHAK PERTAMA) , PT. Tunas Inti Abadi (PIHAK KEDUA), MASYARAKAT DESA SEMBAMBAN BARU (PIHAK KETIGA), yang inti kesepakatannya adalah PIHAK KEDUA/TERGUGAT bersedia untuk membayarkan dana tali asih kepada PIHAK KETIGA (untuk seluruh area pertambangan PIHAK KEDUA di Kabupaten Tanah Bumbu) melalui bantuan dari PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:

1. Sebanyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) untuk area yang sudah dilakukan penambangannya (termasuk namun tidak terbatas pada area stockpile, workshop dan jalan tambang serta jalan hauling) sampai dengan tanggal 28 Februari 2012, dimana mekanisme penyerahan Tali Asih di bagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - Pembayaran/ Penyerahan pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) akan dibayarkan dalam bentuk cek tunai pada hari ini, Kamis , tanggal 28 Februari 2012;
 - Pembayaran/ Penyerahan kedua sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) akan dibayarkan dalam bentuk cek tunai pada hari ini, Kamis, tanggal 28



Februari 2012; yang akan dapat di cairkan haris Selasa,
tanggal 21 Februari 2012;

2. Sebanyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
(bukti terlampir);

Mengenai mekanisme pembayaran dana tali asih yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA sepenuhnya akan diserahkan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA. Bahwa dengan telah di tanda tangani Pernyataan Kesepakatan tersebut, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA menjamin bahwa tidak terdapat lagi adanya klaim-klaim lahan yang lain dari pihak lainnya yang juga turut memiliki lahan diatas area tambang PIHAK KEDUA;

- B. Bahwa, pada tanggal 15 September 2015 telah di tanda tangani “ Pernyataan Kesepakatan PT. Tunas Inti Abadi (PIHAK PERTAMA) dengan Masyarakat Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu (PIHAK KEDUA), yang inti kesepakatannya berisi PIHAK PERTAMA memberikan dana tali asih kepada PIHAK KEDUA senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa PIHAK KEDUA menjamin tidak ada gugatan, klaim, biaya dan permasalahan apapun yang diajukan dan/atau diberikan oleh Masyarakat Desa Mangkalapi yang turut mengaku memiliki lahan diatas areal tambang PIHAK PERTAMA yang dapat menghalang-halangi kegiatan pertambangan PIHAK PERTAMA. Bahwa Apabila ada pihak-pihak lain yang melakukan tuntutan atau klaim selain PIHAK KEDUA, maka dengan ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala macam tuntutan, gugatan, klaim dan kewajiban yang dituntut oleh pihak lain;

- C. Adapun Kelompok Para Penggarap yang menerima tali asih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sebagaimana dimaksud huruf A diatas, atas tanah garapannya sebagai berikut:

1. Kelompok H. RUSDI (ZAINI ARFAN/AMIRUDIN Ketua kelompok) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah dengan Nomor. 235/DSB/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 adalah segel kelompok dengan luas 100 Ha, dengan batas-batas, Sebelah Utara : 1000 m -; Sebelah Timur : 1000 m Kelompok Utuh Masdar; Sebelah Selatan : 1000 m Johan/Syamsudin; Sebelah Barat : 1000 m Kelompok Barkat/Gusti Eddi; Terletak di daerah Sungai Tahi

Halaman 27 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



Wasi wilayah RT III, RT IV, RT VII, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Kelompok H. ADI YUSUF sebagaimana ternyata pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Nomor. 002-DSB/SL/TB/1/2006 tanggal 15 Januari 2006 antara ALUS BASRAN/PAHDIYAH kepada MUHAMMAD ADI YUSUF, dengan dasar petak Nomor. 01/DSB/2004 berdasarkan segel tanggal 01 Juni 2004 dengan luas 1000 x 500 m, dengan batas-batas, Sebelah Utara : 500 m Kelompok Adil; Sebelah Timur : 1000 m Kelompok Abdul Hakim; Sebelah Selatan : 500 m Kelompok Amir/Zaini Ar; Sebelah Barat : 1000 m Kelompok Adil/Yaman; Terletak di wilayah RT III, RT IV, RT VII, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
 3. Kelompok JOHANSYAH (JOHANSYAH/SYAMSUDIN, Ketua Kelompok) sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah dengan Nomor. 230/DSB/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 adalah segel kelompok dengan luas 100 Ha, dengan batas-batas, Sebelah Utara : 1000 m Kelompok Amir-Zaini Ar , Sebelah Timur : 1000 m Kelompok Utuh Masdar, Sebelah Selatan : 1000 m Kelompok Salim-Sarkani, Sebelah Barat : 1000 m Kelompok Mansyah Zainal; Terletak di daerah Sungai Tahi Wasi wilayah RT III, RT IV, RT VII, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
 4. Kelompok H. RUSDI (Zainal/Arif, Ketua Kelompok) sebagaimana ternyata Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah dengan Nomor. 231/DSB/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 adalah segel kelompok dengan luas 100 Ha.dengan batas-batas, Sebelah Utara : 1000 m Kelompok Mansyah-Zainal Abdi; Sebelah Timur : 1000 m Kelompok Salim-Sarkani; Sebelah Selatan : 1000 m Kelompok Asnan-Asmuni; Sebelah Barat : 1000 m -; Terletak di daerah Sungai Tahi Wasi Wilayah RT III, RT IV, RT VII, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- D. Bahwa, lahan yang diklaim PARA PENGGUGAT tumpang tindih dengan lahan masyarakat diwilayah Desa Sebamban Baru yang

Halaman 28 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



telah menerima kompensasi tali asih sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan lahan masyarakat di wilayah Mangkalapi yang telah menerima kompensasi tali asih sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah);

E. Bahwa, pemberian tali asih, karena wilayah yang diklaim masyarakat berada di dalam kawasan hutan Produksi Tetap. Apabila TERGUGAT memberikan fee atau perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa untuk mengakomodir permintaan masyarakat akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait;

F. Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT terutama mengenai ganti rugi harga tanah sangat membingungkan TERGUGAT utamanya yang menyangkut Harga Tanah, Tanaman Kelapa Sawit, dan Kandungan Batubara dan dalil tersebut saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa PARA PENGGUGAT hanyalah sebagai calon Penggarap bidang-bidang tanah yang terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap guna di tanami dengan Pohon Kelapa Sawit, kemudian dalam dalil gugatannya meminta ganti rugi atas tanah garapannya. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak berhak dan tidak cakap bertindak seolah-olah adalah pemilik lahan di dalam kawasan hutan produksi; dengan menentukan harga tanah layaknya Jual beli tanah; dilain pihak TERGUGAT pun dilarang membeli lahan kawasan hutan dari PARA PENGGUGAT yang bukan pihak yang berhak untuk menjual tanah dalam kawasan hutan;

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT karena sangat membingungkan, saling bertentangan dan tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku dengan menggabungkan peristiwa tentang Harga Tanah dan perbuatan hukum yang berbeda pengaturan dasar hukumnya; sebab tidak ada hubungan hukum antara Harga Tanah dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan dalam Surat Gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, keseluruhannya adalah merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun Harga Tanah seperti yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT bersumber dari perikatan; yaitu konsepsi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang.



Selain itu perbedaan juga tampak dari ganti rugi yang dibebankan; pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat dalam konteks perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa, maksud ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan PARA PENGGUGAT pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum; selain itu harus jelas dan dibuktikan siapa yang melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang seperti yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang ekuivalen saja;
3. Bahwa, oleh karena perbuatan onrechtmatige daad telah mengakibatkan pelanggaran terhadap PARA PENGGUGAT seperti yang di dalilkannya, tentunya ada konsekuensi yang harus ditanggung akibat perbuatan onrechtmatige daad tersebut. Dalam pasal 1365 KUH Perdata, dinyatakan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum", yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kesalahan akibat perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut;
4. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT, harus membuktikan mengenai syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yakni: Adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT;
- G. Bahwa, PARA PENGGUGAT senyatanya tidak pernah menguasai lahan garapannya seperti yang di dalilkannya dan tidak pernah menanam tanaman kepala sawit seperti yang tersurat/ tertulis pada dalil permohonan ganti ruginya : " HARGA APABILA DITANAMI KELAPA SAWIT SEJAK TAHUN 2008 DAN PADA TAHUN 2012 SUDAH MENGHASILKAN....DST ", oleh karenanya tuntutan atas

Halaman 30 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



penghasilan dari tanaman Kelapa Sawit harus diabaikan oleh Majelis Hakim;

- H. Bahwa, mengenai tuntutan PARA PENGGUGAT tentang kandungan batubara yang terkandung dibawah tanah garapannya, adalah sangat bertentangan dengan tuntutan ganti rugi mengenai penghasilannya dari tanaman Kelapa Sawit dan tidak sesuai dalil dalam gugatannya yang mendalilkan menguasai bidang tanah yang diperuntukan perkebunan Kelapa Sawit. Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT bukan dalam kapasitasnya/wewenangnya dan bukan pada tempatnya mendalilkan adanya kandungan batubara didalam tanah garapannya. Bahwa PARA PENGGUGAT bukan lah menjalankan usaha pertambangan rakyat yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya wajib memiliki izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat. Secara normatif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur permasalahan terkait dengan pertambangan rakyat. Namun demikian, secara rinci pengaturan terkait dengan perizinan, undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya;

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UUPMB) telah mengatur persoalan pertambangan rakyat. Dalam Pasal 20 UUPMB dinyatakan bahwa kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang mewajibkan penetapan tata ruang dalam sebuah WPR untuk menetapkan adanya areal pertambangan rakyat. Penetapan WPR tersebut ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 21). Dalam menetapkan WPR, maka Bupati/Walikota wajib melakukan pengumuman secara terbuka mengenai rencana penetapan tersebut (Pasal 23);



I. Bahwa, mengenai tuntutan ganti rugi Immateriil yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT. Bahwa menurut hemat TERGUGAT, Majelis Hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi tentunya terlebih dahulu mempertimbangkan : jenis dari ganti rugi itu sendiri, Apakah Memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, kemudian dijabarkan dalam suatu perincian yang jelas. Hal ini dilatar belakangi oleh suatu kenyataan bahwa pada perbuatan melawan hukum terutama pada kasus penghinaan dimungkinkan munculnya dua macam ganti rugi seperti yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT dan masing-masing ganti rugi memiliki faktor penentu yang berbeda satu dengan lainnya;

Bahwa, menurut hemat TERGUGAT tuntutan ganti rugi Immateriil tidak berhubungan dengan dan tidak memiliki hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum seperti yang di dalilkan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya. Tidak terdapat masalah penghinaan yang berat ataupun ringan dalam perkara ini; tentunya di kaitkan dengan kedudukan, harkat, martabat pihak yang dirugikan dalam kehidupan di masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan ganti rugi materil maupun Immateriil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT;

10. Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 16 dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan : “.....agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan seperti semula tanpa beban apapun “ ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

A. Bahwa, dalil PARA PENGGUGAT tidak benar sebagai pemilik bidang-bidang tanah yang seluruhnya berada pada Status Kawasan Hutan milik Negara. Bahwa, patut PARA PENGGUGAT sadari dimana hutan dan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya terletak di wilayah hukum Republik Indonesia dikuasai oleh Negara (Vide. Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang);

- B. Bahwa, hingga perkara perdata ini diperiksa, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/ atau Keputusan Tata Usaha Negara dari instansi penerbit perijinan yang membatalkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (disingkat IUPHHK-HT) PT. Hutan Rindang Banua dan izin yang diberikan kepada TERGUGAT sebagai pemegang Hak Penguasaan Atas lahan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atas dasar Izin Pinjam Pakai dari Negara;
- C. Bahwa, selain itu permohonan PARA PENGGUGAT harus dibuktikan berdasarkan bukti yang ada; menurut hemat TERGUGAT dalil tersebut tidak sesuai dengan hukum dan kepatutan serta keadilan, oleh karena itu harus di tolak;
11. Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 17 dalil gugatan PARA PENGGUGAT, yang mendalilkan : "..., untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh bidang tanah milik Para Penggugat tersebut dan/atau terhadap harta-harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak apabila tidak mencukupi tuntutan Para Penggugat tersebut "; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:
- A. Bahwa, Permohonan Sita Jaminan tersebut sudah menyangkut pokok perkara Gugatan yang wajib dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan bukti yang ada, selain itu tidak ada indikasi atau hal-hal yang sangat mendesak dan segera untuk di jatuhkan putusan provisi. Bahwa selain itu juga PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dan merinci objek yang akan dimohonkan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Batulicin;
- B. Bahwa, TERGUGAT merupakan pemegang Hak Penguasaan Atas lahan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan atas dasar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Terbatas dari Negara, sebagaimana berturut-turut tertuang:



1. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 10/1/IPPKH/PMDN/2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi tetatap atas nama PT. Tunas Inti Abadi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 994,57 (Sembilan Ratus sembilan puluh empat dan Lima puluh tujuh perseratus) Hektar. Memberikan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya kepada PT. Tunas Inti Abadi seluas 994,57 (sembilan ratus sembilan puluh empat dan lima puluh tujuh perseratus) Hektar, yang seluruhnya berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap, dibebani areal kerja IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan ini, dengan rencana penggunaan sebagai berikut: Areal penambangan seluas 517,37 Hektar; Sarana dan prasarana seluas 184,17 Ha, terdiri dari: Waste dump seluas 127,13 Hektar; Settling pond seluas 6,89 Hektar; Divert creek & dump seluas 25,55 Hektar; Jalan tambang seluas 24,60 Hektar; Areal pengembangan seluas 293,03 Hektar.
2. Pemberian izin adalah untuk kegiatan operasi produksi batubara dan membangun sarana penunjangnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.719/ Menhut-II/ 2014 tertanggal 29 Agustus 2015 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT. Tunas Inti Abadi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 308, 53 (Tiga ratus delapan dan Lima puluh Tiga perseratus) Hektar. Memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap A.n. PT. Tunas Inti Abadi seluas 308,53 (tiga ratus delapan dan lima puluh tiga

Halaman 34 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



perseratus) Hektar, yang seluruhnya dibebani IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan ini, dengan rencana penggunaan sebagai berikut : Areal penambangan seluas 117,61 Hektar; Sarana penunjang seluas 131,63 Hektar, terdiri dari : Waste dump seluas 114,67 Hektar; Settling pond seluas 4,55 Hektar; Jalan tambang seluas 12,41 Hektar; Areal pengembangan seluas 59,29 Hektar.

4. Pemberian izin dimaksud adalah untuk kegiatan operasi produksi batubara dan membangun sarana penunjangnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan.
5. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.425/Menhut-II/2014 tertanggal 28 April 2014 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.479/ MENHUT-II/2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT. Tunas Inti Abadi seluas 1.303,16 (Seribu tigaratus tiga dan enam belas perseratus) Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya kepada PT. Tunas Inti Abadi seluas 994,57 (sembilan ratus sembilan puluh empat dan lima puluh tujuh perseratus) Hektar yang berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap, seluruhnya dibebani IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan, dengan rincian penggunaan sebagai berikut : Areal penambangan seluas 517,37 Hektar; Sarana dan prasarana seluas 184,17 Hektar, terdiri dari : Waste Dump seluas 127,13 Hektar; Settling Pond seluas 6,89 Hektar; Divert Creek & Dump seluas 25,55 Hektar; Jalan Tambang seluas 24,60 Hektar; Areal Pengembangan seluas 293,03 Hektar;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.742/Menhut -II/ 2012 tertanggal 17 Desember 2012

Halaman 35 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Operasi produksi Batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 142 (Seratus Empat puluh dua) Hektar atas nama PT. Tunas Inti Abadi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya kepada PT. Tunas Inti Abadi pada kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 142 (seratus empat puluh dua) Hektar, yang seluruhnya dibebani IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Peta Lampiran Keputusan ini, dengan rencana penggunaan sebagai berikut : Areal Penambangan seluas 61,96 Ha; Sarana Penunjang seluas 51,97 Ha, terdiri dari : Out Pit Dump seluas 47,68 Ha; Sedimen Pond seluas 4,29 Ha; Rencana Jalan tambang seluas 3,44 Ha; Buffer zone seluas 24,63 Ha.

7. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.479/Menmhut-III/ 2010 tertanggal 24 Agustus 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi atas PT. Tunas Inti Abadi seluas 1.303,16 (Seribu Tigaratus Tiga dan Enam belas perseratus) Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu , Kalimantan Selatan

Memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap a.n. PT. Tunas Inti Abadi seluas 1.303,16 (seribu tiga ratus tiga dan enam belas perseratus) Hektar yang merupakan areal kerja IUPHHK-HT PT. Hutan Rindang Banua, yang terletak di Kabupaten Tanah Sumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini dengan rincian penggunaan sebagai berikut;

- a. Areal Penambangan (Pit) seluas + 697,00 Ha, terdiri dan:
 1. Pit tahun I (Rek/Rev. tahun II) seluas ± 182,00 Ha.
 2. Pit tahun II (Rek/Rev. tahun III) seluas ± 126,00 Ha.
 3. Pit tahun III (Rek/Rev. tahun IV) seluas ± 60,00 Ha.
 4. Pit tahun IV (Rek/Rev. tahun V) seluas ± 69,00 Ha.
 5. Pit tahun V (Rek/Rev. tahun VI) seluas ± 67,00 Ha.



6. Pit tahun VI (Rek/Rev. tahun VII) seluas ± 68,00 Ha.
7. Pit tahun VII (Rek/Rev. tahun VIII) seluas ± 125,00 Ha.
- b. Sarana dan Prasarana seluas ± 606,16 Ha, terdiri dari:
 1. Areal sarana penunjang tempat timbunan seluas ± 597,16 Ha.
 2. Tanah penutup, pos, jalan akses mobilisasi dan areal penunjang operasi kegiatan, bengkel, civil work (Rek/Rev. tahun IX), Jalan tambang (Rek/Rev. tahun IX) seluas ± 9,00 Ha.
 3. Jalan angkutan batubara (trayek jalan A - G) menggunakan jalan IUPHHK-HT PT. Kirana Chatulistiwa (kerjasama PT. Tunas Inti Abadi dengan PT. Kirana Chatulistiwa seluas ± 27 Ha sesuai peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 370/Mennut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 dengan kewajiban membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan, dengan penjelasan bahwa trayek jalan B - C dan D - E berada di areal PKP2B PT. Borneo Indobara.

Tujuan pemberian izin adalah memperkenankan PT. Tunas Inti Abadi untuk melaksanakan eksploitasi batubara dan membangun sarana penunjangnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan;

- C. Bahwa, patut PARA PENGGUGAT sadari dimana hutan dan termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya terletak di wilayah hukum Republik Indonesia dikuasai oleh Negara (Vide. Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang);
- D. Bahwa berkaitan dengan larangan menyita milik Negara, M. Yahya Harahap, SH., menyatakan: "Dalam salah satu Putusan Mahkamah



Agung No. 2539 K/Pdt/1985, Tertanggal 30 Juli 1985 terdapat penegasan, antara lain:

- Pada prinsipnya barang-barang milik Negara tidak dapat dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan barang-barang milik Negara dipakai dan diperuntukkan melaksanakan tugas kenegaraan,
- Namun demikian, berdasarkan Pasal 66 ICW (Indische Comptabiliteitswet) memberi kemungkinan menyita barang-barang milik Negara atas izin Mahkamah Agung ;
- Akan tetapi, kebolehan itu mesti memperhatikan Pasal 66 bahwa terhadap barang-barang milik Negara tertentu baik karena sifatnya atau karena tujuannya menurut undang-undang tidak boleh disita,
- Sehubungan dengan itu, apabila hendak dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Negara, harus terlebih dahulu diteliti apakah barang milik Negara tersebut, termasuk barang yang menurut sifat dan tujuannya barang yang dapat disita atau tidak.” (Vide. Hukum Acara Perdata – Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., Sinar Grafika, cetakan kesebelas, Juli 2011, Hal. 322)

E. Bahwa berdasarkan Pasal 50 huruf (d) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan : “Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bahwa sebagaimana Doktrin yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH., dinyatakan: “ Larangan penyitaan yang diatur dalam Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004, antara lain:



- Bersifat absolut atau mutlak,
- Tidak dibuka kemungkinan untuk menyita berdasarkan izin Mahkamah Agung, seperti halnya dahulu berdasarkan Pasal 66 ICW,

Dengan demikian, berdasarkan alasan apapun, dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik Negara atau daerah maupun terhadap uang dan barang yang dikuasai Negara atau daerah.” (Vide. Hukum Acara Perdata – Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, SH., Sinar Grafika, cetakan kesebelas, Juli 2011, Hal. 323-324);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan secara hukum oleh karena itu menurut hemat TERGUGAT, beralasan pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin untuk menolak permohonan sita jaminan dimaksud;

12. Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 18 dalil gugatan PARA PENGGUGAT, yang mendalilkan : “...mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari...dst “ ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut , menurut hemat TERGUGAT putusan untuk menjatuhkan uang paksa (dwangsom) diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama putusan akhir; dari permohonan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam posita butir 12 , 13, 14 dan butir 7 petitumnya tercermin saling bertentangan; sehingga menurut hemat TERGUGAT harus di tolak oleh Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini;
13. Bahwa, TERGUGAT keberatan terhadap butir 19 dalil gugatan PARA PENGGUGAT, yang mendalilkan : “...mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) ...dst “ ; keberatan ini diajukan berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:
 - A. Bahwa dalam perkara ini syarat untuk adanya putusan serta merta adalah telah dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang dan/ atau bidang-bidang lahan perkebunan tertentu milik PARA PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta, asalkan syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi, senyatanya bidang –bidang tanah seluas 486 (empat ratus delapan puluh enam)



Hektar yang di klaim oleh PARA PENGGUGAT berada dalam kawasan hutan dan merupakan milik Negara; demikian pula bukan sebaliknya memohon sita jaminan atas asset TERGUGAT yang tidak disebutkan dan tidak merinci harta-harta TERGUGAT baik bergerak maupun yang tidak bergerak untuk dimohonkan menjadi objek sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Batulicin;

- B. Bahwa pada dasarnya permohonan putusan provisionil telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup. Tidak satupun bukti yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang dapat membuktikan adanya langkah awal yang merupakan tuntutan perdata yang dilakukan serta diajukan oleh TERGUGAT yang telah bertentangan dengan serta mengabaikan persidangan perkara Aquo yang menyebabkan kerugian yang besar. Berdasarkan hal ini, jelas permohonan putusan provisionil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat;
- C. Bahwa apabila ketentuan pasal 180 HIR dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan gugatan Aquo, jelas permohonan putusan provisionil dari PARA PENGGUGAT tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan, tidak satupun syarat dapat dan telah dipenuhi oleh PARA PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah selayaknya dan sepantasnya jika TERGUGAT dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan putusan provisionil yang di mohonkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan Aquo;

Berdasarkan berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berkenan untuk memeriksa dan memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ;

Halaman 40 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan PENGGUGAT I : H. BUSTANI bin HASAN dan PENGGUGAT II : H.M. NOOR bin H. USMAN tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat diterima ;
- Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar berdasar keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat terhadap jawaban Tergugat mengajukan replik, demikian pula dengan Tergugat terhadap replik tersebut mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa para Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 20 Nopember 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 20 Nopember 2005, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli/Ganti Rugi dari Zainal Anfin Bin Mahpudin, Mansyah Bin Mahpudin, dan Inal Bin Abdullah tanggal 10 Nopember 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli/Ganti Rugi dari Jahrah Binti Mahpudin dan Pardiansyah Bin Ansar tanggal 10 Nopember 2006, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Zainal Arifin Bin Mahpudin tanggal 3 Pebruari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Surat Pernyataan Mansyah Bin Mahpudin tanggal 3 Pebruari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pardiansyah Bin Ansar tanggal 3 Pebruari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Siti Jahrah Binti Mahpudin tanggal 3 Pebruari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan H. Bustani Bin Hasan tanggal 3 Pebruari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan H. M. Noor Bin H. Usman tanggal 3 Pebruari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Berita acara pelaksanaan survey tanggal 22 Desember 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Foto bidang tanah/lahan milik Penggugat 2 pada Pit I tanggal 22 Desember 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Foto bidang tanah/lahan milik Penggugat 1 pada Pit II tanggal 22 Desember 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Zainal Arifin Bin Mahpudin tanggal 3 Pebruari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Mansyah atas nama Kelompok tertanggal 3 Pebruari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Siti Jahrah atas nama Kelompok tertanggal 3 Pebruari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-16;

Halaman 42 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



17. Fotokopi Surat Pernyataan Pardiansyah atas nama Kelompok tertanggal 3 Pebruari 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Oktober 2004 oleh Kelompok Zainal Aripin, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Oktober 2004 oleh Kelompok Mansyah, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Oktober 2004 oleh Kelompok Siti Jahrah, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Oktober 2004 oleh Kelompok Pardiansyah, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa para Penggugat di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah yang Saksi jual kepada Penggugat I yang terletak di Desa Sebamban Baru dengan luas 94 Hektar, Saksi memperoleh sebidang tanah tersebut dari turun temurun yang berawal dari pembagian dari nenek moyang dan turun ke orang tua;
 - Bahwa tanah dengan luas 94 Hektar tersebut bukan milik Saksi sendiri melainkan milik 47 orang dan Saksi sebagai ketua kelompok;
 - Bahwa selain membeli dari kelompok Saksi, Penggugat I juga membeli tanah dari kelompok Zainal Arifin dengan luas 92 hektar dan kelompok Inal dengan luas 50 hektar;
 - Bahwa pada saat kelompok Saksi, kelompok Zainal Arifin dan kelompok Inal menjual tanah tersebut kepada Penggugat I ada surat-surat



kepemilikan atas tanah tersebut berupa surat segel namun ditarik oleh desa;

Bahwa kelompok Saksi menjual tanah tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Hektar dan uang hasil penjualan tanah tersebut sudah di bagi-bagi kepada pemilik tanah yang berjumlah 47 orang;

Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Penggugat I bukan tanah sengketa dan aman saat dijual;

Bahwa bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16 Saksi kenal dan membenarkannya;

Bahwa tanah tersebut mulai kelompok Saksi kuasai sejak nenek moyang namun baru dibuatkan SKT pada tahun 2004;

Bahwa batas-batas tanah milik Saksi sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mangkalapi, sebelah Selatan berbatasan dengan Pardiansyah, sebelah Timur berbatasan dengan Arif Rahmadi, sebelah Barat berbatasan dengan Zainal Arifin;

Bahwa jual belinya terjadi pada tahun 2005 kemudian pada tahun 2006 dibuatkan surat perjanjian jual belinya;

Bahwa hubungan Saksi dengan anggota kelompok yang berjumlah 47 orang tersebut adalah berkeluarga dan semuanya tinggal satu desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Pardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah yang Saksi jual kepada Penggugat II yang terletak di Desa Sebanban Baru dengan luas 100 Hektar;

Bahwa Saksi memperoleh sebidang tanah tersebut dari turun temurun yang berawal dari nenek moyang dan turun ke orang tua, tanah dengan luas 100 Hektar tersebut bukan milik Saksi sendiri melainkan milik 50 orang dan Saksi sebagai ketua kelompok;

Bahwa selain membeli dari kelompok Saksi, Penggugat II juga membeli tanah dari kelompok Jahrah dengan luas 100 hektar;

Bahwa pada saat kelompok Saksi dan kelompok Jahrah menjual tanah tersebut kepada Penggugat 2 ada surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut berupa surat segel tahun 2004 namun ditarik oleh desa;

Bahwa kelompok Saksi menjual tanah tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Hektar dan uang hasil penjualan



tanah tersebut sudah di bagi-bagi kepada pemilik tanah yang berjumlah 50 orang;

Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Penggugat II bukan tanah sengketa dan aman saat dijual;

Bahwa tanah milik kelompok Saksi dengan kelompok Mansyah letaknya satu hamparan;

Bahwa Penggugat II ada ke lokasi tanah sebelum membeli dan saat itu tidak ada kegiatan pertambangan;

Bahwa bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 Saksi kenal dan membenarkannya;

Bahwa tanah tersebut mulai kelompok Saksi kuasai sejak nenek moyang namun baru dibuatkan SKT pada tahun 2004;

Bahwa batas-batas tanah milik Saksi sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Mansyah, sebelah Selatan berbatasan dengan Budi, sebelah Timur berbatasan dengan Jahrani, sebelah Barat berbatasan dengan Jahra;

Bahwa jual belinya terjadi pada tahun 2005 kemudian pada tahun 2006 dibuatkan surat perjanjian jual belinya;

Bahwa hubungan Saksi dengan anggota kelompok yang berjumlah 50 orang tersebut adalah berkeluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sebamban Baru dengan luas 92 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sebamban Baru, sebelah Selatan berbatasan dengan Jahrah, sebelah Barat berbatasan dengan Udin dan sebelah Timur berbatasan dengan Mansyah;

Bahwa tanah tersebut sudah Saksi jual kepada Penggugat I pada tahun 2005 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar;

Bahwa surat atas tanah tersebut dibuat pada tahun 2004 an. Kelompok dengan tujuan untuk menanam sawit dan tanaman yang lain namun surat tanah tersebut ditarik oleh Desa;

Bahwa kwitansi jual beli atas tanah tersebut hilang lalu Saksi membuatkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas tanah tersebut;



Bahwa Penggugat I juga membeli tanah kepada Mansyah seluas 94 hektar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar dan kepada Inal seluas 50 hektar dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar;

Bahwa keadaan tanah Saksi sebelum dijual kepada Penggugat I masih kosong;

Bahwa tanah tersebut Saksi peroleh dari nenek moyong yang secara turun temurun dikuasai dan dipergunakan untuk berkebun dengan menanam pohon durian, pohon langsung;

Bahwa kelompok Saksi berjumlah 46 (empat puluh enam) orang yang diketuai oleh Saksi, masing-masing anggota mendapatkan 2 (dua) hektar dan semua anggota kelompok ada hubungan keluarga;

Bahwa bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.5, P-6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.18 Saksi kenal dan membenarkannya;

Bahwa Saksi yang menerima uang atas pembelian tanah tersebut mewakili kelompok;

Bahwa surat tanah tersebut ditarik oleh Desa pada tahun 2005 karena tanah tersebut sudah dijual kepada Penggugat I;

Bahwa di tanah milik kelompok Saksi ada juga ditanami pohon akasia oleh perusahaan PT. HRB sekira tahun 1997;

Bahwa kelompok Saksi tidak melakukan komplain kepada PT. HRB atas penanaman pohon akasia tersebut dikarenakan pohon akasia tidak mengganggu aktifitas kami berladang;

Bahwa bukti P.18 tersebut ditandatangani oleh masing-masing anggota kelompok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Ahmad Risky R. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi anak dari Jahrah selaku pemilik sebidang tanah yang telah jual kepada Penggugat II;

Bahwa Ibu Saksi tidak bisa hadir di persidangan ini karena sedang sakit;

Bahwa Ibu Saksi memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas 100 hektar yang sudah dijual kepada Penggugat 2 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hektar;



Bahwa ada surat-surat atas tanah tersebut sebelum dijual kepada Penggugat II;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada surat-surat atas tanah tersebut sebelum dijual kepada Penggugat II karena pada saat tanah tersebut dijual Saksi ikut menemani ibu Saksi;

Bahwa tanah tersebut bermasalah pada tahun 2010 karena dikuasai oleh PT. TIA;

Bahwa batas-batas tanah milik kelompok Jahrah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Zainal Arifin, sebelah Selatan berbatasan dengan Jumi, sebelah Barat berbatasan dengan Ali dan sebelah Timur berbatasan dengan Pardiansyah;

Bahwa bukti berupa P.1, P.4, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.16 dan P.20 Saksi kenal dan membenarkannya;

Bahwa Saksi kenal dengan bukti P.11 karena Saksi sendiri yang membuat atas permintaan pemilik lahan;

Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah pada saat pembuatan titik koordinat adalah para pemilik tanah sebelumnya dan pengambilan titik koordinat tersebut atas permintaan pemilik tanah sekarang;

Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat pada tahun 2010 dan keadaan di tanah tersebut sebagian tanah sudah ada bekas galian dan sebagian tanah masih ada pohon akasia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/255/DISTAMBEN/2013, tanggal 29 April 2013 tentang Persetujuan Penggabungan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Tunas Inti Abadi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.479/Menhut-II/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi tetap atas nama PT. Tunas Inti Abadi seluas 1.303,16 (seribu tiga ratus tiga koma enam belas) hektar



- di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.742/Menhut-II/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi tetap atas nama PT. Tunas Inti Abadi seluas 142 (seratus empat puluh dua) hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
 4. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.719/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi tetap atas nama PT. Tunas Inti Abadi seluas 308,53 (tiga ratus delapan koma lima puluh tiga) hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4;
 5. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.425/Menhut-II/2014 tanggal 28 April 2014 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.479/Menhut-II/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi tetap atas nama PT. Tunas Inti Abadi seluas 1.303,16 (seribu tiga ratus tiga koma enam belas) hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-5;
 6. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor. 10/1/IPPKH/PMDN/2015 tanggal 18 Maret 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi tetap atas nama PT. Tunas Inti Abadi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 994, 57 (sembilan ratus sembilan puluh empat koma lima puluh tujuh) Hektar, yang telah dibubuhi materai secukupnya



- dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.86/Menhut-II/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PULP Atas Areal Hutan Seluas +268.585 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar Di Provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 6 April 2006, tanggal 11 Agustus 2009, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah dengan Nomor. 235/DSB/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-8;
 9. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Nomor. 002-DSB/SL/TB/II/2006 tanggal 15 Januari 2006 antara ALUS BASRAN/ PAHDIYAH kepada MUHAMMAD ADI YUSUF, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-9;
 10. Fotokopi Surat Kuasa Atas Tanah dengan Nomor. 0018-DSB/SL/TB/1/06 tanggal 15 Januari 2006 antara ALUS BASRAN/ PAHDIYAH kepada MUHAMMAD ADI YUSUF, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-9A;
 11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah dengan Nomor. 01/DSB/2004 tanggal 01 Juni 2004, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-9B;
 12. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah dengan Nomor. 230/DSB/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-10;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah dengan Nomor. 231/DSB/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-11;

Halaman 49 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



14. Fotokopi Surat Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Perihal Penghentian Sementara Kegiatan Tambang PT. TIA tanggal 28 Januari 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-12;
15. Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Januari 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-13;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, PT. TIA, dan Masyarakat Desa Sebamban Baru tanggal 16 Februari 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-14;
17. Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Kesimpulan Rapat tanggal 21 Februari 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-15;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Lahan Penerima Dana Tali Asih, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-16;
19. Fotokopi Surat Kuasa Pemilik Lahan di Wilayah Desa Mangkalapi : Kelompok Anang, Kelompok Rahmadi, Kelompok Miskan, Kelompok Sapriansyah, Kelompok Rahmat kepada Bapak Muhammad tanggal 05 September 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-17;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan PT. TIA dan Masyarakat Desa Mangkalapi tanggal 15 September 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-18;
21. Fotokopi peta tanggal 16 Maret 2017: Ploting berdasarkan koordinat dalam surat gugatan tanggal 07 Maret 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-19;

Halaman 50 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



22. Fotokopi peta tanggal 16 Maret 2017: Ploting berdasarkan koordinat dalam surat gugatan tanggal 07 Maret 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-19A;
23. Fotokopi peta tanggal 16 Maret 2017: Ploting berdasarkan koordinat dalam surat gugatan tanggal 07 Maret 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-19B;
24. Fotokopi peta tanggal 16 Maret 2017: Ploting berdasarkan koordinat dalam surat gugatan tanggal 07 Maret 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-19C;
25. Fotokopi KOPKLMAS Nomor 01/SP/KOP/VII/2016 Perihal Pemberitahuan Hak Masyarakat dan Koperasi yang berada di wilayah IUP-OP PT. TIA tanggal 18 Agustus 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-20;
26. Fotokopi peta tanggal 06 September 2016: Ploting berdasarkan koordinat dalam Surat KOPKLMAS Nomor 01/SP/KOP/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-21;
27. Fotokopi Surat KOPKLMAS Nomor 02/SP/KOP/VIII/2016 Perihal Pemberitahuan Hak Masyarakat dan Koperasi yang berada di wilayah IUP-OP PT. TIA dan Meralat Surat terdahulu Nomor 01/SP/ KOP/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-22;
28. Fotokopi peta tanggal 07 September 2016: Ploting berdasarkan koordinat dalam Surat KOPKLMAS Nomor 02/SP/ KOP/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-23;
29. Fotokopi Surat KOPKLMAS Nomor 05/SP/KOPKLMAS/X/2016 Perihal Keberatan Koperasi Kelompok Lahan Masyarakat "KOPKLMAS" kepada PT. TUNAS INTI ABADI (PT. TIA) yang kami anggap menyalahi aturan pertambangan batubara dimana telah menguasai secara sepihak tanpa ada berkoordinasi seolah-olah ditambang begitu saja tanpa ijin dan

Halaman 51 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



persetujuan dari pemilik lahan/tanah tanggal 04 November 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-24;

30. Fotokopi Peta Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Perihal Analisis Fungsi Kawasan Hutan untuk Koperasi Kelompok Lahan masyarakat "KOPKLMAS" tanggal 10 Juli 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-25;
31. Fotokopi peta perbandingan antara lahan KOPKLMAS dengan BPKH V, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-26;
32. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang telah dibubuhi materai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena ternyata tidak ada aslinya, diberi tanda T-27;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Mangkalapi sejak tahun 1976 dan Saksi asli warga Mangkalapi;
 - Bahwa Saksi mantan Kepala Desa Mangkalapi tahun 1994 sampai dengan bulan Juni 2012;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, Saksi tidak kenal dengan kelompok penggarap yang bernama Zainal Arifin, Mansyah, Inal, Jahrah, Pardiansyah, Udin, Ramdani, Jumi, Budi, Ali, Jahrani, Sairi dan Ahim, Saksi kenal dengan kelompok penggarap yang bernama Sapriansyah dengan posisi lahan garapan di Desa Mangkalapi, sebelah utara Desa Sebamban Baru;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. HRB yang bergerak dalam penanaman pohon akasia, PT. HRB dalam menanam pohon akasia masuk di wilayah pemerintahan Desa Mangkalapi;
 - Bahwa para penggarap membuka lahan di Desa Mangkalapi dengan cara ada yang menebang pohon dan menanam di samping pohon akasia;



Bahwa PT. HRB tidak ada keberatan atas pembukaan lahan oleh para penggarap dikarenakan kelompok para penggarap tidak merusak pohon akasia milik PT. HRB;

Bahwa para penggarap tidak ada mendapatkan ijin dari PT. HRB atas kegiatan yang dilakukan para penggarap di lahan PT. HRB namun secara lisan memperbolehkan kegiatan tersebut;

Bahwa para penggarap mendapatkan surat-surat di atas lahan garapan tersebut berupa SKT atau Segel dengan tujuan agar para penggarap mengetahui batasan antara kelompok penggarap satu dengan kelompok penggarap yang lain;

Bahwa areal PT. TIA masuk wilayah Desa Mangkalapi dan Desa Sebamban Baru;

Bahwa PT. TIA tidak lagi melakukan aktifitas di Desa Sebamban Baru dan untuk sekarang PT. TIA melakukan aktifitas di Desa Mangkalapi;

Bahwa PT. TIA ada memberikan kompensasi atau tali asih kepada para penggarap yang lahannya dijadikan areal tambang oleh PT. TIA;

Bahwa nominal kompensasi atau tali asih yang diterima oleh para penggarap dari PT. TIA sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per bulan untuk seluruh warga Desa Mangkalapi dan bagi warga Mangkalapi yang tidak mempunyai lahan pun mendapat tali asih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan dasar kekeluargaan;

Bahwa dana kompensasi atau tali asih diterima para penggarap dari Tim Verifikasi PT. TIA berupa cek, lalu cek tersebut diserahkan kepada Desa lalu pihak Desa yang mencarikan cek tersebut dan kemudian dibagikan kepada seluruh warga Desa Mangkalapi baik yang mempunyai lahan garapan maupun tidak memiliki lahan garapan;

Bahwa yang dirasakan oleh warga dengan keberadaan PT. TIA di Desa Mangkalapi yaitu ekonomi warga Desa Mangkalapi menjadi baik;

Bahwa kerja sama yang disusun antara PT. TIA dengan warga Desa Mangkalapi berupa kompensasi atau tali asih dikarenakan warga meninggalkan lahan garapan untuk dijadikan areal tambang PT. TIA;

Bahwa untuk saat ini wilayah kerja PT. TIA di desa Mangkalapi, sebelumnya batasan antara Desa Sembamban Baru dengan Desa Mangkalapi belum ada hanya batas alam, pada tahun 2012 baru ada Surat Kesepakatan dari Bupati tentang batas desa antara Desa Sembamban Baru dengan Desa Mangkalapi;



Bahwa ada perubahan setelah SK Bupati terhadap batas desa yaitu wilayah Desa Mangkalapi berkurang dan wilayah Desa Sebamban Baru menjadi luas;

Bahwa Sdr. Helmi Umar yang menjadi kepala Desa Mangkalapi pada saat keluar Surat Kesepakatan batas desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Masrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tinggal di Desa Mangkalapi sejak tahun 1980;

Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Mangkalapi yang Saksi peroleh dari warisan orang tua pada tahun 1996 dan tanah tersebut Saksi tanami padi dan jagung;

Bahwa Saksi memiliki Surat Keterangan atas tanah yang Saksi garap tersebut pada tahun 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Mangkalapi yaitu bapak Muhammad;

Bahwa Saksi mengenal semua para penggarap di sekitar tanah garapan Saksi;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan penggarap yang bernama Zainal Arifin, Mansyah, Inal, Jahrah, Pardiansyah, Saksi tidak kenal dengan penggarap yang bernama Johansyah, Rosidi dan kenal dengan Muhammad, Sapriansyah karena warga Desa Mangkalapi;

Bahwa Saksi kenal dengan PT. HRB yang bergerak dalam bidang menanam pohon akasia yang areal kerjanya masuk di wilayah pemerintahan Desa Mangkalapi;

Bahwa para penggarap memiliki Surat Segel atas lahan garapan dan fungsi segel tersebut hanya untuk mengetahui batasan masing-masing lahan garapan bukan digunakan sebagai dasar kepemilikan atas lahan tersebut;

Bahwa wilayah kerja PT. TIA masuk di Desa Mangkalapi dan Desa Sebamban Baru;

Bahwa para penggarap mendapatkan tali asih dari PT. TIA karena menggarap di lahan yang digarap oleh para petani dan petani masing-masing mendapat tali asih mulai dari sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bahkan warga yang tidak mempunyai lahan garapan pun memperoleh tali asih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang;



Bahwa Saksi menerima tali asih dari PT. TIA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan Saksi menerima tali asih tersebut sampai dengan sekarang;

Bahwa Saksi pernah ke lokasi tambang sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan Saksi bisa memastikan bahwa lahan yang Saksi garap tersebut benar lahan yang dijadikan areal tambang oleh PT. TIA;

Bahwa pada tahun 2002 batas antara Desa Mangkalapi dengan Desa Sebamban Baru terletak di KM 29 namun sekarang terletak di KM 27 karena ada penyempitan dan ada batas patoknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Penggugat dan Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2017 diadakan pemeriksaan setempat pada lokasi tanah obyek sengketa dengan hasil sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat dan Tergugat di persidangan mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan dari Tergugat yang menguasai dan melakukan kegiatan pertambangan pada lahan milik para Penggugat (untuk selanjutnya disebut tanah obyek sengketa) tanpa ijin atau sepengetahuan para Penggugat sejak sekitar tahun 2011 hingga kini, tanpa ada ganti rugi sedikitpun dari Tergugat yang menurut para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi dan para Penggugat telah mengajukan provisi disamping mengenai pokok perkara, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat dan provisi para Penggugat tersebut apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat mengandung kekurangan pihak karena seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Masyarakat Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban dan Masyarakat Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kelompok Zainal Abidin, Kelompok Mansyah, Kelompok Jahrah, dan Kelompok Pardiansyah juga ditarik oleh para Penggugat untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagaimana termuat selengkapnya dalam jawaban yang telah terurai secara lengkap dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi di atas Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang berbentuk *contentiosa* selalu terlibat 2 (dua) pihak yang masing-masing berkedudukan sebagai Penggugat di satu pihak dan sebagai Tergugat di pihak lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, suatu gugatan harus dengan tepat mendudukan orang perseorangan atau badan hukum yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitasnya baik sebagai Penggugat maupun Tergugat menurut hukum, sebab keliru dan salah menempatkan pihak-pihak tersebut menyebabkan gugatan mengandung cacat formal dalam kategori *error in persona*;

Menimbang, bahwa *error in persona* dalam doktrin hukum acara perdata dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, salah satunya yaitu *Plurium Litis Consortium* atau gugatan yang kekurangan pihak atau tidak lengkap, karena masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau harus ditarik sebagai Tergugat (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung R.I.



Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1125 K/Pdt/1983 tanggal 18 September 1983);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat I merupakan pemilik sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan seluas sekitar 236 hektar, yang diperoleh dari jual beli atau ganti rugi sejak tahun 2005 dari kelompok Zainal Arifin, kelompok Mansyah, dan kelompok Inal, sedangkan Penggugat II merupakan pemilik sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan seluas sekitar 200 hektar, yang diperoleh dari jual beli atau ganti rugi sejak tahun 2005 dari kelompok Jahrah dan kelompok Pardiansyah;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2012 telah ditandatangani "Pernyataan Kesepakatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, PT. Tunas Inti Abadi, dan Masyarakat Desa Sebamban Baru" yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (pihak pertama), PT. Tunas Inti Abadi (pihak kedua), dan Masyarakat Desa Sebamban Baru (pihak ketiga), yang inti kesepakatannya adalah pihak kedua/Tergugat bersedia untuk memberi dana tali asih kepada pihak ketiga (untuk seluruh area pertambangan pihak kedua di Kabupaten Tanah Bumbu) melalui bantuan dari pihak pertama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-14 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, PT. TIA, dan Masyarakat Desa Sebamban Baru tanggal 16 Februari 2012;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-14 yang ditandatangani oleh Haji Supiansyah dan Irwan Handy sebagai Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Feriawan Sinatra sebagai Direktur PT. Tunas Inti Abadi dan Abdullah Audah sebagai kuasa dari Masyarakat Desa Sebamban Baru Pemilik Lahan pada tanggal 16 Februari 2012 disebutkan sebagai berikut:

4. Pihak pertama dan pihak ketiga menjamin bahwa tidak terdapat lagi adanya klaim-klaim lahan yang lain dari pihak lainnya yang juga turut mengaku memiliki lahan di atas area tambang pihak kedua;

Halaman 57 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



5. Apabila ada pihak-pihak lain yang melakukan tuntutan atau klaim di luar dari pihak-pihak yang telah diatur, diakui dan terdaftar oleh pihak pertama dan juga pihak ketiga, maka dengan ini pihak pertama dan pihak ketiga akan membebaskan pihak kedua dari segala macam tuntutan, gugatan, klaim dan kewajiban yang dituntut oleh pihak lain tersebut;
6. Pihak pertama dan pihak ketiga menjamin apabila ada tuntutan, gugatan, klaim dari pihak lainnya tidak akan mengganggu kegiatan penambangan pihak kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal yang serupa dapat ditemukan dalam bukti T-18 berupa Pernyataan Kesepakatan PT. Tunas Inti Abadi Dan Masyarakat Desa Mangkalapi tertanggal 15 September 2015 yang ditandatangani oleh Feriawan Sinatra selaku Direktur PT. Tunas Inti Abadi (sebagai pihak pertama) dan Masyarakat Desa Mangkalapi Pemilik Lahan yang diwakili oleh Sekretaris Desa/mantan Kepala Desa Mangkalapi Muhammad (sebagai pihak kedua);

Menimbang, bahwa pada bukti T-18 disebutkan:

5. Pihak kedua menjamin tidak akan ada lagi pembayaran dalam bentuk apapun dan sifat apapun terkait dengan aktifitas pertambangan batubara pihak pertama di Desa Mangkalapi;
6. Pihak kedua menjamin tidak ada gugatan, klaim, biaya dan permasalahan apapun yang diajukan dan/atau diberikan oleh masyarakat Desa Mangkalapi yang turut mengaku memiliki lahan di atas areal tambang pihak pertama yang dapat menghalang-halangi kegiatan pertambangan pihak pertama;
7. Apabila ada pihak-pihak lain yang melakukan tuntutan atau klaim selain pihak kedua, maka dengan ini pihak kedua membebaskan pihak pertama dari segala macam tuntutan, gugatan, klaim dan kewajiban yang dituntut oleh pihak lain tersebut;

Menimbang, bahwa Sekretaris Desa Muhammad tersebut dihadirkan oleh Tergugat sebagai Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat Muhammad di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa PT. TIA ada memberikan kompensasi atau tali asih kepada para penggarap yang lahannya dijadikan areal



tambang oleh PT. TIA, nominal kompensasi atau tali asih yang diterima oleh para penggarap dari PT. TIA sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) per bulan untuk seluruh warga Desa Mangkalapi dan bagi warga Mangkalapi yang tidak mempunyai lahan pun mendapat tali asih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan dasar kekeluargaan, dana kompensasi atau tali asih diterima para penggarap dari Tim Verifikasi PT. TIA berupa cek, lalu cek tersebut diserahkan kepada Desa lalu pihak Desa yang mencarikan cek tersebut dan kemudian dibagikan kepada seluruh warga Desa Mangkalapi baik yang mempunyai lahan garapan maupun tidak memiliki lahan garapan;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Tergugat Masrani di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para penggarap mendapatkan tali asih dari PT. TIA karena menggarap di lahan yang digarap oleh para petani dan petani masing-masing mendapat tali asih mulai dari sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bahkan warga yang tidak mempunyai lahan garapan pun memperoleh tali asih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, Saksi menerima tali asih dari PT. TIA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan Saksi menerima tali asih tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Tergugat Muhammad pada pokoknya juga menerangkan bahwa areal PT. TIA masuk wilayah Desa Mangkalapi dan Desa Sebamban Baru, PT. TIA tidak lagi melakukan aktifitas di Desa Sebamban Baru dan untuk sekarang PT. TIA melakukan aktifitas di Desa Mangkalapi, sebelumnya batasan antara Desa Sembaban Baru dengan Desa Mangkalapi belum ada hanya batas alam, pada tahun 2012 baru ada Surat Kesepakatan dari Bupati tentang batas desa antara Desa Sembaban Baru dengan Desa Mangkalapi, dan ada perubahan setelah SK Bupati terhadap batas desa yaitu wilayah Desa Mangkalapi berkurang dan wilayah Desa Sebamban Baru menjadi luas;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat Muhammad merupakan mantan Kepala Desa Mangkalapi tahun 1994 sampai dengan bulan Juni 2012 dan pada saat penandatanganan bukti T-18 Saksi yang merupakan Sekretaris Desa Mangkalapi bertindak bahkan turut menandatangani bukti T-18 tersebut mewakili Masyarakat Desa Mangkalapi Pemilik Lahan, sehingga dengan

Halaman 59 dari 65 putusan perdata nomor 5/Pdt.G/2017/PN Bln.



jabatannya tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Saksi Tergugat Muhammad memiliki kompetensi untuk menerangkan yang demikian terutama mengenai keterangannya mengenai wilayah desa yang masuk dalam areal kerja Tergugat, sehingga keterangannya dapat dipercayai kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat di persidangan tidak dapat memperlihatkan asli dari bukti T-14 dan T-18;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dianggap bukan sebagai Undang-undang melainkan sebagai suatu dokumen yang menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis, namun dalam masalah-masalah tertentu yang tidak diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya untuk kepentingan para Pencari keadilan, masih perlu dijadikan landasan atau pedoman hukum yang dikelompokkan sebagai hukum tidak tertulis, sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1963;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.*";

Menimbang, bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor: 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menentukan kaidah hukum sebagai berikut: "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata).*";

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, "*Keterangan seorang saksi saja, tanpa dikuatkan suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.*";



Menimbang, bahwa sistem hukum negara kita tidak menganut asas preseden, dimana suatu Putusan peradilan terdahulu mengikat peradilan yang memutus kemudian sebagaimana lazimnya diterapkan pada negara-negara yang menganut sistem *anglo-saxon*, namun harus diakui bahwa yurisprudensi mempunyai peranan yang besar dalam perkembangan, bahwa dengan dinamika masyarakat yang begitu cepat akan sulit bagi perundang-undangan untuk dapat mengikutinya sehingga menimbulkan berbagai kekosongan hukum yang dapat diisi oleh yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti T-14 dan T-18 hanyalah berupa fotokopi dari fotokopi karena Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, namun karena dari keterangan Saksi Muhammad dan Saksi Masrani yang saling bersesuaian ternyata memperlihatkan suatu **fakta bahwa memang telah terjadi kesepakatan** antara Tergugat dengan masyarakat Desa Sebamban Baru dan Desa Mangkalapi mengenai ganti rugi dan pemberian tali asih terhadap lahan warga masyarakat yang masuk dalam areal kerja Tergugat, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa bukti T-14 dan T-18 dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ternyata apa yang menjadi esensi dalam gugatan para Penggugat serupa dengan bukti T-14 dan T-18, yaitu mengenai **tuntutan ganti rugi** terkait **tumpang tindihnya** areal kerja pertambangan Tergugat dengan lahan garapan yang dimiliki oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya ternyata para Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa dari para pemilik lahan di Desa Sebamban Baru yaitu kelompok Zainal Arifin, kelompok Mansyah, kelompok Inal, kelompok Jahrah dan kelompok Pardiansyah pada tahun 2005 atau **jauh sebelum** tercapainya kesepakatan antara Tergugat dengan para warga masyarakat pemilik lahan baik itu di Desa Sebamban Baru maupun Desa Mangkalapi yang tumpang tindih dengan areal kerja Tergugat pada tahun 2012 dan tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya para Penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai pemilik lahan juga terlibat dalam upaya



keepakatan tersebut, namun ternyata setelah Majelis Hakim mendalami pokok perkaranya dapat disimpulkan bahwa para Penggugat **tidak terlibat** atau setidak-tidaknya **tidak ikut dilibatkan** dalam upaya tersebut;

Menimbang, bahwa memang menjadi hak sepenuhnya dari para Penggugat untuk menarik siapa saja yang dirasa telah melanggar hak dan kepentingannya untuk didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan demikian, untuk memperjelas alasan atau penyebab dibalik tidak ikut sertanya para Penggugat dalam upaya kesepakatan tersebut yang tentunya **berhubungan erat** dengan inti daripada pokok perkara ini yaitu mengenai "**apakah benar para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa?**", maka Majelis Hakim berpendapat pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya kesepakatan sebagaimana dalam bukti T-14 dan T-18 harus pula ditarik oleh para Penggugat untuk didudukkan sebagai pihak dalam gugatannya, bahkan seyogyanya pemerintah desa setempat harus turut didudukkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan serta fakta dan analisa yang dapat digabungkan menuju kepada kesimpulan bahwa ternyata masih terdapat pihak lain yang juga harus ditarik oleh para Penggugat untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, namun ternyata pihak tersebut di atas tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat sehingga oleh karenanya disimpulkan kembali bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formal berupa *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa padahal dengan konstruksi gugatan yang demikian telah membawa implikasi yuridis terhadap tidak sempurnanya atau cacatnya gugatan yang menjadi dasar dari Penggugat, sedangkan menurut Pasal 8 Ayat (3) RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) bahwa upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat meneruskan pemeriksaan materi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa cacat formal tersebut mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan serta



mempertimbangkan secara maksimal dan komprehensif gugatan Penggugat tersebut yang berhubungan erat dengan terlaksananya penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan melalui suatu **proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan** (memperhatikan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan di pihak lain terjaganya kewibawaan peradilan melalui putusannya yang **memiliki kekuatan eksekutorial**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat ternyata tidak dapat memenuhi syarat formalitas yang harus terdapat dalam gugatan, maka mengenai materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan sendirinya gugatan tersebut untuk seluruhnya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk verklaard*;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sepanjang mengenai cacat formalnya gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi sebagaimana termuat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat formal sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan tuntutan provisi para Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim di atas ternyata gugatan para Penggugat mengandung cacat formal sehingga gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk verklaard*;



Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, dan sesuai Pasal 192 Ayat (1) RBg maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1888 dan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 192 Ayat (1) RBg, Pasal 8 Ayat (3) RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

Menolak provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.092.500,00 (dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 oleh Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Ferdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 5/Pdt.G/2017/PN Bln. tanggal 7 Maret 2017, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Wahyu Iman Santoso, S.H., M.H.

Ferdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses/pemberkasan	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	1.306.500,00
4. Biaya PNPB	Rp.	35.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	690.000,00
6. Redaksi	Rp.	5.000,00
7. Biaya materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	2.092.500,00

Terbilang: **dua juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah;**